



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 127/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI PEMOHON,
AHLI PIHAK TERKAIT TIM ADVOKASI PELAUT MIGRAN
INDONESIA, DAN SAKSI PRESIDEN**

(V)

J A K A R T A

KAMIS, 22 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 127/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Imam Syafii
2. Untung Dihako
3. Ahmad Daryoko

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli Pemohon, Ahli Pihak Terkait Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia, dan Saksi Presiden (V)

Kamis, 22 Februari 2024, Pukul 13.36 – 14.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Fathur Siddiq
2. Misbahul Afidin
3. Akhmad Faisal Amin
4. Denny Ardiansyah
5. Wasyim Ahmad Argadiraksa

B. Pemerintah:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 2. R. Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 3. Haiyani Rumondang | (Kemenaker) |
| 4. Reni Mursidayanti | (Kemenaker) |
| 5. Rendra Setiawan | (Kemenaker) |
| 6. Hendry Wijaya | (Kemenaker) |
| 7. Isnarti Hasan | (Kemenaker) |
| 8. Pereddi Sihombing | (Kemenaker) |
| 9. Andreas J. Sinaga | (Kemenaker) |
| 10. Lukas | (Kemenaker) |
| 11. Aditya Eka S. | (Kemenaker) |
| 12. Rocky | (Kemenaker) |

C. Saksi dari Presiden:

1. Purwanti Uta Djara
2. Abdul Rahmat
3. Herman Suprayogi

D. Pihak Terkait:

1. Syofyan
2. Arifsyah Nasution
3. Hariyanto
4. Haris Prabowo
5. Saenudin
6. Supryanto

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Jeanny Sirait
2. Matthew M. Lunggu
3. Harimuddin
4. Tasya

5. Dios Aristo Lumban Gaol
6. Yunita

F. Ahli dari Pihak Terkait:

1. Arie Afriansyah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya. Persidangan Perkara Nomor 127/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Pemohon, yang hadir siapa di (...)

2. PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [00:32]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin memperkenalkan, kami dari Pemohon. Saya sendiri Denny Ardiansyah. Kemudian di sebelah paling kiri rekan saya, Saudara Fathur Siddiq. Dan kemudian sebelahnya, Saudara Misbahul Afidin. Di sebelah kanan saya, ada Wasyim Ahmad Argadiraksa. Dan terakhir ada rekan saya, Akhmad Faisal Amin, Yang Mulia.

Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:54]

Dari Presiden atau Pemerintah?

4. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [00:58]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Izin, kami memperkenalkan dari Tim Pemerintah. Yang pertama, saya sendiri Haiyani Rumondang sebagai Dirjen Binwasnaker dan K3. Di sebelah kiri saya, Direktur Bina PMI Kementerian Ketenagakerjaan. Dan di sebelah kanan saya adalah Ibu Karo Hukum, Ibu Reni dan dengan Tim Advokasi Kementerian Ketenagakerjaan.

Dari Kementerian Kumham, hadir Ibu Erni Haris dengan Tim Litigasi Kumham.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:38]

Baik, terima kasih, Ibu.

Dari Pihak Terkait?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JEANNY SIRAIT [01:45]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Hari ini ... di persidangan hari ini, hadir kami empat Kuasa Hukum. Ada saya sendiri Jeanny Sylvia Sari Sirait. Lalu kemudian di sebelah kiri saya, ada Bapak Harimuddin. Di sebelah kanan saya, ada Matthew Michele Lunggu. Lalu kemudian sebelah kanannya lagi, itu ada Dios Lumban Gaol.

Hadir pula hari ini bersama-sama dengan kami, Prinsipal kami, itu ada Bapak Hariyanto di sebelah sana. Lalu kemudian sebelahnya, ada Bapak Syofyan. Sebe ... Pak Hariyanto dari SBMI, Pak Syofyan dari Sakti. Di sebelah kanannya, ada Pak Arifsyah dari Greenpeace Indonesia. Sebelah kanan Pak Arifsyah, ada Tasya dari IOG. Lalu di belakang, juga hadir Prinsipal kami, ada Pak Haris dari Greenpeace Indonesia. Yang menggunakan kerudung ungu, ada Bu Yunita dari SBMI.

Hadir pula bersama-sama dengan kami, hari ini Saksi yang keterangannya secara tertulis sudah kami sampaikan melalui Mahkamah Konstitusi ... kepada Mahkamah Konstitusi, ada Saksi Saenudin dan Saksi Supryanto, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:55]

Bukan ahli, ya?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JEANNY SIRAIT [02:57]

Ahli dihadirkan melalui Zoom, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:02]

Dari Pemerintah, ada ahlinya atau saksi?

10. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [03:06]

Izin, Yang Mulia. Kami mengajukan Saksi, hadir hari ini dua orang langsung hadir di tempat, yaitu Bapak Herman Suprayogi dan Bapak Abdul Rahman[sic!]. Sedangkan Ibu Purwanti Uta Djara hadir secara virtual.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:22]

Baik. Kalau Pihak Terkait, ada Saksi dua, Ahli satu?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JEANNY SIRAIT [03:30]

Pihak Terkait yang hari ini menyampaikan keterangan secara langsung, Ahli saja, Yang Mulia. Keterangan Saksi sudah diserahkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:36]

Baik, hanya keterangannya, ya?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JEANNY SIRAIT [03:38]

Ya, benar, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:41]

Baik. Memang agenda siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dari Pemerintah dan dari Pihak Terkait, Ahli satu. Kemudian dari Pemerintah, Saksi dua orang, ya? Ya kan, Ibu, ya?

16. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [03:56]

Yang hadir offline dua, yang hadir virtual satu, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:59]

Tiga jadinya?

18. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [03:59]

Tiga jadinya.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:00]

Baik. Yang untuk Saksi Presiden Purwanti Uta Djara. Mana orangnya?

20. SAKSI DARI PEMERINTAH: PURWANTI UTA DJARA [04:08]

Siap. Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:11]

Baik. Abdul Rahmat, Bapak, ya? Herman Suprayogi? Maju untuk yang hadir di sini dan berdiri untuk yang melalui Zoom.

Kemudian ahlinya Pihak Terkait Saru Arifin, S.H., LL.M. Ya, Pak? Ahli Pihak Terkait. Oh sorry, Arie Afriansyah, ya?

22. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ARIE AFRIANSYAH [04:45]

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:47]

Oke. Untuk Saksi, dibantu lafal sumpahnya dulu, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, sekaligus nanti untuk Ahli, tapi penyumpahan bisa untuk Saksi terlebih dahulu.

Silakan, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:06]

Baik, Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

Bapak Abdul Rahmat, Bapak Herman Suprayogi. Ya, ikuti lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam. Ibu Purwanti, ya?

25. SAKSI DARI PEMERINTAH: PURWANTI UTA DJARA [05:30]

Siap.

26. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:31]

Sudah siap, itu? Ya. Purwanti Uta Djara. Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

27. SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:42]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

28. KETUA: SUHARTOYO [06:10]

Dilanjut untuk Ahli Pak Arie Afriansyah.

29. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:17]

Pak Arie Afriansyah, Ph.D.

30. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ARIE AFRIANSYAH [06:20]

Siap, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:21]

Ya, baik. Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

32. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [06:32]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

33. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:54]

Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan.

34. KETUA: SUHARTOYO [06:55]

Baik, terima kasih. Kembali Para Saksi ke tempat.

Untuk Saksi Pemerintah yang akan didengar, yang siapa dulu, Bu, Bu Dirjen?

35. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [07:10]

Izin, Yang Mulia, Bu Uta.

36. KETUA: SUHARTOYO [07:10]

Bu Uta, ya?

37. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [07:11]

Bu Purwanti Uta Djara.

38. KETUA: SUHARTOYO [07:14]

Panggilannya Bu Uta, ya?

39. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [07:14]

Bu Uta.

40. KETUA: SUHARTOYO [07:15]

Silakan, Bu Uta, kalau ada yang diterangkan, waktunya 5 sampai 10 menit. Pokok-pokoknya saja.

41. SAKSI DARI PEMERINTAH: PURWANTI UTA DJARA [07:25]

Baik, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Perkenalkan, nama saya Purwanti Uta Djara yang hari ini ingin memberikan keterangan sebagai Saksi. Saya selaku Saksi, saat ini sedang bertugas sebagai Kepala Bidang Ketenagakerjaan di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia atau KDEI Taipei di Taiwan. Seluruh keterangan yang akan saya sampaikan didasarkan kenyataan yang Saksi alami. Izinkan, Yang Mulia, saya selaku Saksi menyampaikan keterangan sebagai berikut.

A. Realitas persoalan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan di Taiwan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan di Taiwan menghadapi berbagai persoalan dalam bekerja, antara lain:

1. Dari sisi kondisi kerja.
 - a. Jam kerja yang relatif panjang.
 - b. Lingkungan kerja yang berbahaya.
 - c. Upah rendah. Dan
 - d. Waktu berlayar yang tidak dapat dipastikan.
2. Dari sisi kesehatan.
 - a. Sering mengalami depresi kecemasan akibat stres dan trauma akibat beban dan kondisi kerja yang berat.
 - b. Sering mengalami kelelahan, cedera, dan penyakit akibat kondisi kerja yang berbahaya. Dan
 - c. Seringkali tidak memiliki akses layanan kesehatan yang memadai.
3. Dari sisi sosial.

- a. Seringkali harus menghabiskan waktu yang lama jauh dari keluarga dan teman-teman dengan masa kerja yang tidak menentu.
- b. Kesulitan dalam berkomunikasi dengan keluarga karena keterbatasan akses internet dan telepon satelit. Telah ada wacana penyediaan wifi secara gratis di kapal perikanan, sudah mulai diimplementasikan, namun belum semua kapal memiliki wifi satelit.

Hingga saat ini dalam menangani berbagai persoalan di atas, kami sangat bergantung pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau UU PPMI, khususnya terkait PP Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang merupakan aturan turunan atau penjabaran dari UU PPMI dimaksud.

Oleh karena itu, kami menyambut baik dan sangat mendukung dengan diterbitkannya PP Nomor 22 Tahun 2022 yang selama ini dapat kami jadikan sebagai acuan atau pedoman dalam menyelesaikan berbagai kasus yang menimpa PMI pelaut awak kapal dan pelaut perikanan di Taiwan.

B. Data dan jenis kasus yang ditangani selama satu tahun terakhir.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 15 Februari 2024, secara umum kami telah menangani kasus pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, di antaranya:

1. Potongan melebihi ketentuan sebanyak 143 kasus.
2. Meninggal biasa atau sakit=6 kasus.
3. Meninggal sebab lain=4 kasus.
4. Gaji tidak lunas=3 kasus.
5. Majikan meninggal dunia=2 kasus.
6. Meninggal kecelakaan kerja=2 kasus.
7. Tidak mampu bekerja=1 kasus.
8. Klaim asuransi=1 kasus.
9. Sakit kecelakaan kerja=1 kasus. Dan
10. Pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja=1 kasus.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya Undang-Undang PPMI sebagai pedoman bagi kami dalam menangani kasus pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, perwakilan RI berperan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk penyelesaian permasalahan kasus pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. UU PPMI telah mengatur adanya perlindungan administratif dan perlindungan teknis sebagai bentuk dari perlindungan sebelum bekerja, dimana perlindungan administratif dan perlindungan teknis

menjadi filter utama atau pertama perlindungan pekerja migran Indonesia untuk mencegah terjadinya permasalahan saat pekerja migran Indonesia bekerja di luar negeri. Selain itu, para pelaut awak kapal juga dapat menghubungi perwakilan RI terdekat untuk meminta perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak ketenagakerjaannya.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Dalam memberikan perlindungan sesuai Undang-Undang PPMI terhadap pekerja migran Indonesia, termasuk pelaut, kami juga telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.
2. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja.
3. Sosialisasi dan diseminasi informasi terhadap peraturan ketenagakerjaan dan hukum yang berlaku di Taiwan.
4. Pembinaan PMI/ABK secara offline maupun online seperti menghadiri kegiatan organisasi PMI atau ABK.
5. Pelayanan konsultasi dan penerimaan pengaduan permasalahan melalui saluran yang telah disiapkan oleh KDEI Taipei.
6. Penanganan permasalahan PMI melalui mediasi, pendampingan proses hukum, fasilitasi pemulangan PMI bermasalah, sakit, atau jenazah, dan lain-lain.
7. Program pemberdayaan PMI, seperti pelatihan keterampilan dan kewirausahaan.
8. Penampungan PMI bermasalah di shelter KDEI Taipei.
9. Pembentukan Satgas PMI atau tenaga pendamping PMI.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang PPMI sangat penting bagi Atnaker sebagai pegangan utama dalam memberikan perlindungan bagi PMI, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Tanpa undang-undang ini, Atnaker dan KDEI Taipei akan mengalami kesulitan dalam menangani berbagai kasus yang melibatkan PMI, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Saksi ... saya sebagai Saksi, berharap Undang-Undang PPMI dan PP 22 Tahun 2022 terus menjadi acuan sebagai pegangan kami dalam menangani kasus-kasus PMI, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Yang Mulia Majelis Hakim tentu dapat merasakan bagaimana kesulitan kami di lapangan tanpa adanya aturan yang jelas, apalagi sampai terjadi kekosongan hukum. Penyelesaian permasalahan akan terus terjadi, sulit, dan berlarut-larut.

Kepada para Pemohon, kami berharap dapat lebih terbuka mencermati perkembangan kondisi yang ada saat ini, terutama di kala terjadinya permasalahan. Saya selaku Saksi juga percaya tidak akan terjadi tumpang tindih aturan, manakala semua pihak (...)

42. KETUA: SUHARTOYO [15:35]

Ya, Ibu sudah berpendapat itu! Sudah cukup, Bu.

43. SAKSI DARI PEMERINTAH: PURWANTI UTA DJARA [15:39]

Siap, siap. Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO [15:39]

Dilanjutkan dengan Abdul Rahmat. Boleh di podium kalau ada yang dibacakan.

45. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [15:58]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati.

Izin, saya Abdul Rahmat sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Taiwan, bekerja sebagai pelaut sektor perikanan pada Tahun 2011. Operasi kapal tersebut di Samudera Atlantik, yang mana saya pun menjadi korban wanprestasi oleh agensi dan/atau pemberi kerja yang tidak patuh pada perjanjian kerja yang telah disepakati kedua belah pihak. Maka ketika saya tidak diberikan upah kerja dan hak-hak lainnya, kurang-lebih dua tahun bekerja di kapal, tidak diberikan upah dan lain dengan alasan agensi dan pemberi kerja bangkrut, dan/atau pailit.

Sebelum adanya Undang-Undang 18 Tahun 2017, ketika saya sudah di Indonesia, saya mengadukan persoalan tersebut ke semua instansi yang terkait dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Akan tetapi, pihak terkait tidak bisa memproses persoalan kami karena belum adanya aturan yang mengatur undang-undang sebagai pelaut sektor perikanan di luar negeri. Maka jalan satu-satunya, kami buat laporan pidana ke Bareskrim Polri Tindak Pidana Perdagangan Orang atas saran Kuasa Hukum saya. Akan tetapi, ketika masuk ke ranah pidana, secara otomatis hak kami selama bekerja akan hilang dikarenakan tidak adanya aturan dalam Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang membayar hak-hak selama saya bekerja.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Setelah adanya Undang-Undang 18 Tahun 2017 dalam prosesnya, saya meminta audiensi ke DPR RI ke Komisi IX. Kami diterima dan menceritakan hal-hal yang kami alami dan menyampaikan permohonan untuk dibuat ... dibuatkan undang-undang atau judicial review mengenai persoalan kami. Walaupun

dalam prosesnya lama, alhamdulillah kami diberikan payung hukum, dimana dalam undang-undang yang lama atau Undang-Undang 39 Tahun 2004 belum memberikan perlindungan bagi kami yang menjadi ABK, khusus pelaut sektor perikanan.

Dengan adanya Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, saya pribadi alhamdulillah bersyukur dan menyambut, baik karena Pemerintah hadir memberikan perlindungan hukum dan mengakomodir Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1), "Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Maka sangat jelas Undang-Undang PPMI ini melalui Pasal 4 ayat (1) huruf c tersebut sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran sebagai pelaut sektor perikanan.

Saya berharap dengan adanya Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPMI tersebut, terdapat perbaikan tata kelola penetapan dan perlindungan bagi kami sebagai ABK yang bekerja di luar negeri atau kapal berbendera asing. Dan pada Tahun 2022, Pemerintah Indonesia telah memberikan PP Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang merupakan peraturan turunan atau amanat dari Pasal 64 Undang-Undang PMI. Hal ini merupakan komitmen dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada ABK dan hal ini juga menjadi titik cerah bagi kami para ABK. Karena telah adanya payung hukum sebagai dasar perlindungan para PMI dan ABK.

Maka dengan adanya uji materi ini yang bermaksud menghapus Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang PMI sangat mencerderai kami (...)

46. KETUA: SUHARTOYO [20:35]

Ya, sudah enggak usah berpendapat, tidak boleh berkesimpulan Saksi itu. Cukup, ya?

47. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [20:41]

Ok. Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [20:43]

Baik. Dari Herman, silakan!

49. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMAN SUPRAYOGI [20:47]

Assalamualaikum wr. wb. Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia dan para Hadirin yang saya muliakan.

Saya selaku pengusaha berpendapat dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, kami mendapatkan satu adanya kepastian perlindungan hukum, baik dari tata kelola maupun penempatan, dimana kami sebagai pengusaha ingin adanya kepastian untuk menjalankan usaha kami yang aman, nyaman, dan prosedural.

Yang kedua, terkait tata kelola, selama ini apa yang saya alami, apa yang saya lakukan sebagai pengusaha, memang ketika muncul persoalan-persoalan itu sudah tersistem melalui Kementerian Tenaga Kerja dari tingkatan bawah sampai tingkatan atas, itu yang saya alami.

Yang ketiga, dengan adanya pembatasan modal terkait di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan ada nominal modal dasar dan deposit sebagai bentuk keseriusan kami sebagai pengusaha untuk melakukan kegiatan di usaha tersebut adalah salah satu. Kami pengusaha itu menyambut baik, bukan dalam artian kami mengecilkan untuk pemodal kecil, tapi di sini bentuk keseriusan, Pak. Bahwa kami sebagai pengusaha ingin adanya pengusaha yang benar-benar seleksi, serius karena usaha di bidang penempatan pekerja migran ke luar negeri itu adalah usaha yang mempunyai berbasis risiko yang sangat tinggi. Dan itu menjadi salah satu kami sangat menyambut baik dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang memang kami tunggu-tunggu adanya kepastian hukum bagi kami sebagai pelaku usaha.

Dan dalam undang-undang tersebut juga, adanya arah yang jelas, di mana di Undang-Undang Nomor 18 itu diatur tentang adanya jaminan sosial untuk ketenaga ... untuk tenaga kerja atau pekerja migran yang akan kami tempatkan. Sedangkan selama ini, apa yang kami alami sebelum muncul adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, kami masih kebingungan, bagaimana melakukan perlindungan jaminan sosial bagi calon pekerja migran Indonesia yang kami berangkatkan ke luar negeri.

Itu apa yang saya alami dan apa yang saya rasakan sebagai pengusaha.

50. KETUA: SUHARTOYO [23:22]

Baik.

51. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMAN SUPRAYOGI [23:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

52. KETUA: SUHARTOYO [23:24]

Silakan, kembali ke tempat. Ahlinya Pihak Terkait?

53. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ARIE AFRIANSYAH [23:33]

Hadirin.

54. KETUA: SUHARTOYO [23:33]

Pak Arie?

55. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ARIE AFRIANSYAH [23:34]

Hadir, Yang Mulia.

56. KETUA: SUHARTOYO [23:38]

Mana ya, gambarnya, ya? Silakan, Pak! Waktunya 10 menit.

57. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ARIE AFRIANSYAH [23:47]

Baik. Mohon izin, assalamualaikum wr. wb.

Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua dan seluruh Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat Presiden, DPR, perwakilan kementerian lembaga atau yang mewakili. Yang saya hormati Pemohon, Pihak Terkait, dan Kuasa Hukumnya, Bapak/Ibu sekalian.

Izinkan saya menyampaikan beberapa pemikiran saya terkait dengan kasus yang sedang dikaji oleh Mahkamah Konstitusi.

Berikut adalah sistematika beberapa pemikiran saya, yaitu terkait dengan perlindungan hukum atas Warga Negara Indonesia, khususnya pekerja migran. Yang kedua, pelaksana perlindungan pelaut migran atau awak perikanan Indonesia dalam lingkup internasional, dan kemudian pelaut migran dan awak kapal perikanan Indonesia sebagai kelompok migran yang dilindungi.

Yang Mulia. Negara sebagai entitas yang berdaulat, itu memiliki kewajiban utama untuk melindungi warga negaranya. Dan dalam hal ini, Indonesia telah mencantumkan kewajiban itu dalam Konstitusinya bahwa Pemerintah Indonesia melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang kemudian diperinci dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dan oleh karena itu, sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Saksi Pemerintah, bahwa salah satu fungsi perwakilan Indonesia, kedutaan besar maupun konsulat jenderal di seluruh Indonesia adalah memastikan negara hadir kepada seluruh warga negara Indonesia yang diperlukan, khususnya terkait dengan pekerja migran Indonesia, Yang Mulia. Hal ini dikarenakan, seperti yang disampaikan tadi, mereka menjadi kelompok yang rentan karena memang banyak risiko yang dihadapi dan juga khususnya terkait dengan pekerja di sektor kelautan. Banyak yang telah mendapatkan perhatian karena memang kasus-kasusnya yang sudah sangat memprihatinkan, Yang Mulia. Dan dalam hal ini, sekali lagi, Pemerintah sebagai perwakilan dari negara yang berdaulat, menempatkan tenaga kerja ini dengan perlindungan, baik itu di sisi tingkat internasional maupun tingkat nasional.

Dari sisi internasional, khususnya dari organisasi internasional, Yang Mulia. Terdapat beberapa konvensi untuk memastikan bahwa pekerja migran ini dilindungi dari sisi hukum. Khususnya, Yang Mulia, terkait dengan pekerja migran ada satu konvensi yang memang utama dan memang Indonesia sudah meratifikasi ini, yaitu untuk memastikan bahwa ada perlindungan atau standar minimal secara internasional buat negara memastikan bahwa perlindungan terhadap para pekerja migran ini mendapatkan perlindungan yang sah dan juga memadai, sehingga mereka didapatkan kondisi kesetaraan dan kondisi yang sama dan layak.

Selain itu, terdapat juga yang khusus terkait dengan pekerja migran yang bekerja di laut, yaitu ada ILO Maritime Labor Convention Tahun 2006 dan juga ILO Convention 188. Yang mulia, kedua konvensi ini menunjukkan bahwa pekerja migran di wilayah kelautan memiliki kekhususan, sehingga mendapatkan perlindungan. Dan ini disampaikan kepada dunia internasional dengan adanya dua konvensi ini.

Dalam hal ini, saya juga menyampaikan ralat di keterangan saya di halaman tujuh. Bahwa Indonesia itu sudah meratifikasi Konvensi MLC 2006, namun belum meratifikasi Konvensi 188. Meskipun belum meratifikasinya, Yang Mulia, bukan berarti Indonesia tidak bisa melakukan perlindungan minimal, bahkan lebih baik dari standar internasional. Dalam praktik internasional, negara belum tentu menjadi pihak dalam sebuah perjanjian internasional, namun bisa melaksanakan seluruh atau bahkan sebagai norma dari perjanjian internasional. Hal ini menurut observasi saya dikenal sebagai praktik adopsi praktis hukum internasional.

Nah, khusus untuk perlindungan migran Indonesia, kita tadi sudah sampaikan sudah memiliki Undang-Undang 18 Tahun 2017, di mana sejatinya undang-undang ini untuk melindungi warga negara Indonesia, baik bagi PMI maupun keluarganya, yang mencari penghidupan di luar wilayah Indonesia.

Hal ini mungkin bisa dilihat sedikit berat karena memang untuk memastikan bahwa para PMI ini dilindungi mulai dari proses sebelum berangkat, saat bekerja, maupun setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya, Yang Mulia.

Khusus terkait dengan pelaut migran dan awak perikanan, Yang Mulia. Bahwa negara tentu akan melakukan implementasi peraturan nasional yang mengikuti kewajiban internasional yang sudah diikuti. Namun demikian, perlindungan nasional sejatinya lebih tinggi, karena kesepakatan yang dihasilkan dalam perjanjian internasional itu merupakan sebuah kompromi dari sebuah perjanjian yang multilateral. Di mana perjanjian multilateral itu pasti akan dihasilkan sebuah kesepakatan yang kompromistis, sejatinya akan menghasilkan standar yang minimal.

Oleh karena itu, pelaksanaan implementasi dari negara yang lebih tinggi daripada standar internasional, itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran hukum internasional. Dari pelaksanaan kewajiban dan hak yang ada, Yang Mulia, itu dilakukan menurut tata cara negaranya masing-masing. Dan bagaimana caranya? Itu terserah negara domestik. Yang penting adalah kewajiban dan hak yang diberikan oleh konvensi kepada negara itu dilaksanakan secara efektif di level nasional, dan negara lain, tentu akan melakukan protes jika terdapat kerugian terhadap negara lain. Hingga saat ini belum ada negara yang melaksanakan protes terhadap Indonesia terkait dengan perlindungan pekerja migran.

Terkait dengan posisi Indonesia yang dualis atau monisme, seperti hal yang sudah mungkin Yang Mulia sudah ketahui juga bahwa negara-negara tidak begitu jelas dalam posisinya. Ini harus dilihat dari sisi praktiknya. Namun demikian, yang penting adalah sekali lagi, pelaksanaan bagaimana itu dilaksanakan dalam level nasionalnya.

Nah, khusus untuk Indonesia. Menurut pengamatan kami, Indonesia telah menjadi pihak Konvensi ICRMW dan juga MLC 2006, tapi belum pada Konvensi 188. Undang-Undang 18/2017 itu bisa dikatakan sebagai pelaksanaan komitmen internasionalnya dari Konvensi Pekerja Migran Internasional. Selanjutnya, PP 22/2022 kami melihat bahwa sebagian bisa dikatakan sebagai pelaksanaan dan juga adopsi dari Maritime Labour Convention dan juga Konvensi 188. Hal ini adalah satu hal yang sekali lagi wajar dilaksanakan dalam praktik internasional, dalam melaksanakan kewajiban internasional.

Yang Mulia, terakhir, terkait dengan pelaut migran dan awak kapal perikanan. Para pekerja ini tentu harus dikatakan sebagai kelompok pekerja migran karena memang pada kenyataannya, para pekerja ini berada di luar wilayah Negara Indonesia dan sudah melewati batas wilayah kedaulatan Indonesia. Kemudian, mereka bekerja di atas kapal yang mengibarkan bendera selain bendera Indonesia. Sebagai konsekuensinya, hukum yang berlaku di atas kapal tersebut merupakan hukum negara bendera tersebut. Hal ini dikenal sebagai wilayah ekstrateritorial. Dan terakhir, pekerjaan yang dilakukan oleh para pelaut ini dilakukan dalam waktu yang relatif cukup lama dan tidak cukup hanya satu, dua, atau tiga hari. Bahkan mereka bekerja di atas kapal laut tersebut sampai berbulan, bahkan ada yang melewati satu tahun.

Keberadaan bendera kapal juga menunjukkan adanya kontrol hukum dan tanggung jawab negara atas apa yang terjadi di kapal tersebut, maka ketika pekerja akan bekerja di atas kapal tersebut, maka dia harus mendapatkan izin dari negaranya, sehingga mendapatkan perlindungan dari negara tersebut.

Kalau kita lihat, Undang-Undang 2018 ... Undang-Undang 18/2017, itu sudah mengatakan bahwa pekerja migran adalah WNI yang akan, sedang, dan telah melakukan pekerjaan dan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Dan di Pasal 4, juga dikatakan bahwa pekerja migran, termasuk pelaut, awak kapal, dan pelaut perikanan. Dan hal ini, sesungguhnya sudah sesuai dengan Konvensi Pekerja Migran Internasional yang dikatakan bahwa seafarer termasuk menangkap ikan, merujuk pada pekerja migran yang memang dipekerjakan di atas kapal yang teregistrasi di kapal, di mana dia bukan kewarganegaraannya. Adapun pengecualian dalam konvensi ini, dikatakan bahwa pelaut atau pekerja yang di instalasi lepas pantai, itu dikecualikan karena memang sepanjang dia tidak ... belum ... apa namanya ... mendapatkan residensi dan digaji.

Dalam hal ini, menurut kami, Yang Mulia, bahwa para pekerja WNI yang sudah berada di kapal asing, itu sudah memenuhi klausul *admitted to take up residence and engage in a remunerated activity in the state of employment*. Dan bahkan mereka yang sudah ... apa namanya ... bekerja, menurut aturan 2000 ... Nomor 18 Tahun 2017 dan juga PP 2/2022, itu sudah harus mendapatkan visa kerja. Dimana visa kerja adalah bukti izin dari suatu negara untuk memasuki wilayah dan bekerja di wilayah kedaulatan negara tersebut, serta mematuhi aturan ketenagakerjaan kepada orang yang bukan kewarganegaraan.

Menariknya, Yang Mulia, di konteks ASEAN, justru tahun lalu ketika Indonesia mendapatkan keketuaan sebagai ASEAN, itu membuat sebuah deklarasi yang menyatakan bahwa awak kapal ikan asing itu merupakan pekerja migran yang harus dilindungi dalam

konteks internasional. Memang deklarasi ini bukan merupakan sebuah dokumen yang mengikat, tapi justru dokumen ini menegaskan bahwa kewajiban internasional yang perlu dan tetap harus dihormati oleh negara-negara ASEAN, khususnya, sebagai bentuk pengakuan hukum internasional yang ada, yang mungkin akan berevolusi menjadi sebuah norma.

Yang Mulia, apabila ini dilihat lagi secara umum, maka apa yang sudah saya sampaikan tadi, ini sudah sesuai dengan perlindungan yang ada dalam Pasal 28D ayat (1) dan (2), dimana, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan juga bekerja, dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

58. KETUA: SUHARTOYO [34:53]

Ya, kesimpulan, Pak.

59. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ARIE AFRIANSYAH [34:55]

Baik. Yang Mulia, kesimpulannya adalah perlindungan warga negara sudah ... sudah sewajarnya menjadi sebuah kewajiban bagi negara dan terutama bagi kelompok rentan, seperti awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan.

Perlu ditekankan bahwa ketika Negara Indonesia sudah memiliki kewajiban internasional adalah kewajiban untuk melaksanakan di level nasional. Namun, perlindungan yang diberikan di level nasional ketika itu dinyatakan lebih tinggi, itu akan menjadi lebih baik karena standar internasional merupakan standar minimal.

Dan inklusi terhadap awak kapal ... awak kapal niaga asing dan awak kapal perikanan migran ke dalam perlindungan pekerja migran adalah sebuah keniscayaan, Yang Mulia, baik dari sisi internasional maupun sisi nasional Indonesia.

Saya rasa demikian. Mohon maaf kalau terlalu lama. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

60. KETUA: SUHARTOYO [35:51]

Baik. Dari Pihak Terkait itu sebenarnya posisi Anda di mana? Mendukung Permohonan atau tidak setuju?

61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JEANNY SIRAIT [35:59]

Tidak setuju akan Permohonan, Yang Mulia.

62. KETUA: SUHARTOYO [36:00]

Baik. Jadi setuju dengan Pemerintah kalau begitu?
 Dari Pemerintah, ada pertanyaan untuk saksinya? Silakan, Ibu, satu, dua pertanyaan.

63. PEMERINTAH: HAIYANI RUMONDANG [36:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan mengajukan satu pertanyaan, masing-masing kepada para Saksi. Yang pertama, kami tujukan kepada Ibu Uta Purwanti Djara. Karena tadi menyampaikan persoalan realistis awak kapal di awak kapal perikanan di Taiwan. Dengan demikian, tentu dalam menangani persoalan tersebut, banyak pengalaman yang dihadapi oleh Saksi. Apakah ada PMI awak kapal dan pelaut perikanan yang protes tentang Undang-Undang PPMI karena memasukkan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagai PMI? Itu pertanyaan kami untuk Ibu Uta.

Sedangkan untuk Pak Abdul Rahmat. Kami ingin menanyakan bahwa apakah bisa menyampaikan lebih detail dari perlindungan, tadi disampaikan bahwa sebagai korban. Apakah bisa lebih detail lagi, kira-kira perlindungan apa yang diperoleh dari setelah adanya Undang-Undang PPMI? Tentu yang tidak terdapat di undang-undang sebelumnya. Dan apakah ada teman-teman Saksi pelaut lainnya, yang merasakan bahwa manfaat Undang-Undang PPMI ini memang betul-betul melindungi? Pertanyaan kami kepada Pak Abdul Rahmat.

Dan untuk Pak Herman. Kami ingin mempertanyakan tentang kaitannya dualisme. Bahwa dalam ... sebagai informasi dalam keterangan Presiden, kami sudah menyampaikan bahwa tidak ada dualisme kewajiban perizinan mengenai perekrutan dan penempatan awak kapal. Dalam PP Tahun 2022 Nomor 22 sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang PPMI, hanya perlu menyesuaikan perizinan SIP3MI-nya SIP3MI paling lama 2 tahun sejak PP tersebut diundangkan.

Pertanyaannya, selaku pengusaha, apakah ada atau tidak dualisme kewajiban perizinan tersebut, yaitu mengenai perekrutan dan penempatan awak kapal?

Demikian, Yang Mulia, pertanyaan kami kepada Para Saksi.

64. KETUA: SUHARTOYO [38:33]

Baik, Ibu.

Pihak Terkait, untuk ahlinya satu pertanyaan atau dua pertanyaan? Dan ada tidak untuk Saksinya Pemerintah pertanyaannya? Satu-satu masing-masing kalau ada.

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HARIMUDDIN [38:46]

Oke. Saya mohon izin, Yang Mulia. Untuk Ahli, nanti mungkin rekan saya, nanti saksi, kita bagi.

Pertama tadi, Ahli di awal menyinggung soal hadirnya negara dan kemudian mengutip Pembukaan UUD 45 yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang mungkin perlu didalami dan kami minta ingin informasinya adalah apakah Indonesia ini diperbolehkan untuk membuat standar perlindungan yang lebih tinggi dalam konteks dan kaitannya dengan hukum internasional? Itu yang pertama.

Pertanyaan yang kedua yang kami ingin dapatkan lagi adalah apakah Indonesia di dalam negerinya ini, perlu membuat aturan atau undang-undang yang mengadopsi konvensi-konvensi internasional, meskipun konvensi internasional itu sendiri belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Terakhir, ini kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Menurut pandangan Ahli, apakah undang-undang ini telah cukup atau masih kurang di dalam memberikan perlindungan terhadap WN kita di luar negeri, di manapun dia berada, di manapun dia bekerja? Itu pertanyaan kepada Ahli.

66. KETUA: SUHARTOYO [40:02]

Baik. Untuk Saksi, ada? Satu-satu, ya, Bu.

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JEANNY SIRAIT [40:05]

Ya. Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Pertanyaan pertama untuk Saksi dari Pemerintah, pejabat perwakilan Ibu Uta. Kami ingin menanyakan, kami memahami bahwa salah satu tugas dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri adalah perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia. Namun, secara khusus dalam Undang-Undang PPMI 18/2017, ada kewenangan perlindungan pekerja migran dari perwakilan RI di luar negeri.

Pertanyaannya adalah apabila pelaut dikecualikan dari pekerja migran, apa konsekuensi perlindungan bagi pelaut (...)

68. KETUA: SUHARTOYO [40:44]

Jangan pendapat! Jangan pendapat!

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JEANNY SIRAIT [40:46]

Ya, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO [40:47]

Kalau itu kan, mendorong untuk berpendapat!

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JEANNY SIRAIT [40:50]

Baik, Yang Mulia.
Kami mungkin langsung (...)

72. KETUA: SUHARTOYO [40:53]

Ganti kalimat ... anu ... pertanyaannya!

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JEANNY SIRAIT [40:54]

Ganti pertanyaan saja, Yang Mulia.

Sebelum adanya Undang-Undang PPMI, bagaimana perlindungan yang dilakukan oleh atase ketenagakerjaan terhadap pelaut di luar negeri? Itu pertanyaan untuk Ibu Uta.

Lalu kemudian pertanyaan untuk Saksi Abdul Rahmat. Tadi Saudara menyampaikan bahwa Saudara mengalami pelanggaran hak atas kebutuhan akan kepastian hukum, lalu status perlindungan juga. Dapatkah Saudara menjelaskan kronologi mulai dari pertama kali Saudara menjadi pelaut, kapan, tahun berapa, apa yang dialami, sampai kepada upaya-upaya? Karena tadi Saudara menyampaikan melakukan upaya-upaya, upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pemenuhan hak tersebut. Lalu kemudian juga apa yang mendasari Saudara, kalau memang ada upaya-upaya yang dilakukan, apa yang mendasari Saudara melakukan upaya-upaya tersebut dan dampaknya apa? Itu untuk Saudara Saksi Abdul Rahmat.

Lalu terakhir untuk Saudara Saksi Herman. Saudara Saksi, sebelum adanya Undang-Undang PPMI, Saksi mengatakan bahwa Saksi selaku pengusaha mengalami ketidakpastian hukum tadi. Boleh ... dapatkah dijelaskan, apa bentuk ketidakpastian hukum tersebut dan apa dampaknya bagi Saudara sebagai pengusaha atau manning agency?

Kurang-lebih itu, Yang Mulia, terima kasih.

74. KETUA: SUHARTOYO [42:20]

Baik.

Dari Pemohon, boleh dua pertanyaan untuk ahli, satu-satu untuk Saksi kalau ada.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [42:26]

Baik, Yang Mulia.

Yang pertama untuk Saudara Ahli, yang ingin saya tanyakan yang pertama. Jadi, filosofi hierarki perundang-undangan itu adalah untuk mencapai harmonisasi dan sinkronisasi norma antara peraturan perundang-undangan. Karena acuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu semestinya adalah Konvensi ILO 1990 sebagai induksi regulasi pekerja migran secara global. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Ratifikasi MLC 2006, menjadi acuan bagi regulasi pelaut di dalam negeri, bukan kemudian mengacu pada Undang-Undang Migran 2017 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi ILO 90. Nah, ILO telah membagi dengan tegas rezim hukum pelaut dan pekerja migran, yaitu pelaut tunduk pada MLC 2006, kemudian pekerja migran tunduk pada Konvensi 90. Pada ... dalam konvensi ini, pada Pasal 3 huruf f dengan tegas, pelaut dikecualikan dari daftar pekerja migran. Apakah Saudara Ahli akan melakukan tafsir yang berbeda terhadap ketentuan konvensi tersebut dan apa dasarnya? Nah, ini yang pertama.

Nah, yang kedua, berdasarkan Perpres 23 Tahun 2022 Pasal 45 ayat (1), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi pemerintah pada organisasi maritim internasional dan/atau lembaga internasional di bidang pelayaran lainnya. Seperti yang baru saja kita ketahui pada tanggal 1 Desember 2023 kemarin, Indonesia berhasil terpilih kembali menjadi anggota Dewan AIMO Kategori C, periode 2004-2025[sic!]. Hal ini diumumkan dalam Sidang Majelis Internasional Maritime Organization pada Jumat, tanggal 1 bulan 12/2023 di London, Inggris. Nah, dengan adanya Undang-Undang Pelaut dimasukkan dalam Pekerja Migran Nomor 18 Tahun 2017, nah tentunya ini menjadi pendelegasian atau otoritas Kementerian Ketenagakerjaan. Apakah menurut Ahli, Kementerian Ketenagakerjaan mampu atau berhak untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam konferensi asing di International Maritime Organization untuk melindungi kepentingan-kepentingan pelaut? Itu untuk pertanyaan terhadap Ahli.

Kemudian untuk Saksi, Saksi Ibu Purwanti, Ibu Purwanti. Yang mau saya tanyakan, saya mau perbandingan, Bu, bagaimana hukum di Taiwan, apakah pekerja migran darat dan ABK beroperasi international fishing diatur oleh satu badan? Karena setahu saya di Taiwan untuk pekerja migran itu yang diatur adalah CLA (Council of

Labor Affairs), sedangkan untuk ABK yang berbasis international fishing diatur oleh COA, yaitu Council of Agriculture. Di Taiwan apakah hal itu dibedakan? Nah, sedangkan penempatannya kalau kita lihat dalam Undang-Undang 18 Tahun 2017, pelaut ... tidak boleh menempatkan pelaut atau pekerja migran tanpa adanya hubungan diplomatik.

76. KETUA: SUHARTOYO [45:32]

Yang diketahui ya, jangan berpendapat ya!

77. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [45:31]

Baik, Yang Mulia.

78. KETUA: SUHARTOYO [45:34]

Rujukan aturannya kan tadi yang ditanyakan?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [45:35]

Betul, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [45:37]

Baik, ada lagi?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [45:39]

Untuk Saudara Herman, Yang Mulia, terakhir.

Jadi, Saudara Herman ini setelah kami profiling, beliau ini merupakan Direktur PT Puncak Jaya Samudera yang pernah mendapat sorotan oleh Pihak Terkait, yaitu salah satunya SBMI dan Greenpeace terkait dengan kasus-kasus ABK yang dipaksa bekerja di luar kontrak. Kasus ini kekerasan fisik.

82. KETUA: SUHARTOYO [46:00]

Pertanyaannya, enggak usah mem-profile-profile.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [45:59]

Ya jadi karena ini Saksi dari Pemerintah, Yang Mulia. Jadi, ini inkonsistensi.

84. KETUA: SUHARTOYO [46:09]

Anda mengajukan pertanyaan apa?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [46:09]

Ada, Yang Mulia. Jadi karena ini Saksi dari Pemerintah, saya lihat ini, apakah Pemerintah pro terhadap perusahaan yang memang dalam hal ini terdapat case-case yang (...)

86. KETUA: SUHARTOYO [46:19]

Nanti Hakim yang menilai. Saudara mau mengajukan pertanyaan untuk Saksi itu tidak?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [46:20]

Ya, Yang Mulia.

88. KETUA: SUHARTOYO [46:26]

Silakan.

89. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [46:28]

Pertanyaannya, apakah Saudara selaku pengusaha sudah memiliki SIP3MI? Dan apa yang dasar digunakan penerbitannya? Karena memang dalam Peraturan PP Nomor 22 Tahun 2022 belum ada peraturan menteri yang menaunginya untuk penerbitan SIP3MI, kecuali itu SIP3MI untuk darat dan juga SIP2MI. Apakah dari perusahaan Saudara sudah memiliki hal tersebut?

Terima kasih, Yang Mulia.

90. KETUA: SUHARTOYO [46:51]

Baik. Dari Hakim, ada pertanyaan? Cukup? Prof. Enny, silakan.

91. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:01]

Baik, terima kasih. Saya ke Ahli.

Begini, Pak Arie, terima kasih atas keterangannya ya. Yang pertama, saya ingin mendapatkan keterangan, penjelasan lebih lanjut. Bahwa dengan berlakunya Konvensi ILO, apakah memang kemudian beberapa negara itu ada yang kemudian meletakkan, terkait dengan perlindungan tenaga kerja migrant seafarers itu

kemudian dalam daftar pekerjaan terlepas dari dia tidak termasuk bagian dari migran workers. Artinya, dia memang dalam daftar pekerja yang dikeluarkan dari pelaut, gitu ya. Apakah memang ada yang kemudian menerapkan itu dari beberapa negara yang sudah Anda studi?

Kemudian yang kedua, apa sebetulnya pembeda antara perlindungan dari migrant seafarers dengan migrant workers, itu apakah ada pembeda dalam kaitan dengan perlindungan hukum bagi mereka?

Kemudian, kepada Ibu Uta, karena Ibu Uta ini sudah ... sekarang ada di Taiwan, ya. Dengan adanya Undang-Undang PPMI ini, apakah masih ada kendala, Ibu, di dalam pelaksanaan perlindungan terhadap pelaut tersebut? Mohon nanti bisa dijelaskan pengalaman yang terjadi selama ini dengan adanya PPMI, apakah masih juga muncul kendala di situ? Mohon bisa diberikan keterangan dari pengalaman yang Ibu Uta lakukan.

Demikian, terima kasih.

92. KETUA: SUHARTOYO [48:39]

Baik, ke Saksi dulu ya, tapi saya satu pertanyaan untuk Ahli. Tadi makanya saya bertanya, Pihak Terkait ini ada di posisi mana? Karena di satu sisi, Ahli mengatakan bahwa perlindungan itu sudah ada, tapi levelnya masih belum maksimal.

Nah, sepertinya kok di pihak Pemerintah, tapi kok juga masih mengkritisi kekurangannya, gitu loh. Sehingga tadi saya menanyakan, di posisi mana sih Pihak Terkait? Nah, bisa dijelaskan sebenarnya ada kekurangan apa berkaitan dengan perlindungan itu, Pak Arie? Sedikit saja, dari saya itu.

Silakan untuk Saksi dulu, Saksi Ibu Uta dulu karena Saksi diajukan Pemerintah yang kita periksa duluan. Jawab singkat-singkat dari beberapa pertanyaan tadi!

93. SAKSI DARI PEMERINTAH: PURWANTI UTA DJARA [49:39]

Baik, Yang Mulia. Terhadap pertanyaan Pemerintah, kami menjawab bahwa tidak ada protes, baik dari PMI maupun dari ABK Pelaut terhadap dimasukkannya ABK sebagai PMI.

Yang kedua terhadap pertanyaan dari Pihak Terkait, kami memberikan perlindungan dengan melakukan koordinasi upaya-upaya perlindungan melalui otoritas terkait maupun agensi. Kepada pemerintah pusat, kami juga meminta bantuan penyelesaian permasalahan, baik ke Kemenaker, BP2MI, maupun ke Kementerian Luar Negeri, juga ke Kementerian Perhubungan atau Hubla, dalam hal ini Hubla.

Terhadap ... menjawab pertanyaan bagaimana perbandingan hukum antara Pelaut Internasional dengan ABK Teritori di Taiwan? ABK Teritori di bawah kewenangan Ministry of Labour, sedangkan ABK Laut Lepas terbagi dua. Yang pertama untuk kapal ikan di bawah kewenangan Consul of Agriculture, itu benar yang tadi disampaikan. Yang kedua untuk kapal niaga di bawah Ministry of Transportation and Communication. Itu, Yang Mulia.

Lalu yang keempat adalah apakah masih ada kendala dalam perlindungan terhadap PMI ABK dengan adanya Undang-Undang 18? Tidak ada kendala. Kami menemui lebih mudah, Yang Mulia, menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lapangan karena kami sudah mempunyai aturan atau pegangan yang jelas di dalam Undang-Undang 18.

Saya kira itu yang bisa saya jelaskan, Yang Mulia. Terima kasih.

94. KETUA: SUHARTOYO [51:34]

Baik. Terima kasih.
Dari Saksi Abdul Rahmat?

95. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [51:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terkait mengenai korban, saya dulu itu 2011 menjadi korban, korban tentang (...)

96. KETUA: SUHARTOYO [51:54]

Korban apa itu?

97. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [52:00]

Korban karena tidak diberikan payung hukum, Yang Mulia. Sebenarnya saya agak sedih harus menyampaikannya. Karena saya berjuang untuk memasukkan ... biar kami itu dilindungi oleh negara. Sedangkan sekarang sudah ada perlindungan, kok mau dihapus?

98. KETUA: SUHARTOYO [52:26]

Dulu korban apa, Bapak?

99. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [52:28]

Korban ... saya sebagai anak buah kapal perikanan di luar negeri. Kapal di Taiwan itu, Yang Mulia.

100. KETUA: SUHARTOYO [52:37]

Korban apa yang Bapak alami, yang Saudara alami?

101. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [52:39]

Korban mengenai pertama, Yang Mulia, kami itu tidak diberikan hak-hak selama kerja di kapal hampir dua tahun, Yang Mulia. Terus ketika kami (...)

102. KETUA: SUHARTOYO [52:54]

Itu tahun berapa?

103. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [52:55]

Tahun 2000 ... kami kerja tahun 2011 ... 2011 awal. 2012, kami dipulangkan. Karena perusahaannya itu pailit lah yang di luar negerinya, Yang Mulia.

104. KETUA: SUHARTOYO [53:08]

Baik. Sekarang mendapat perlindungan?

105. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [53:13]

Ya. Ketika (...)

106. KETUA: SUHARTOYO [53:14]

Sekarang kerja lagi, Saudara?

107. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [53:17]

Sekarang saya sudah tidak bekerja di luar negeri.

108. KETUA: SUHARTOYO [53:21]

Sejak kapan?

109. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [53:22]

Sejak tahun 2015, Yang Mulia. karena (...)

110. KETUA: SUHARTOYO [53:25]

Itu kan Undang-Undang Tahun 2017.

111. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [53:26]

Ya, makanya ... makanya saya menyampaikan itu, Yang Mulia. Karena saya kan, Yang Mulia (...)

112. KETUA: SUHARTOYO [53:32]

Ya, sudah! Jadi ketika undang-undang yang ini sebelum berlaku, Anda tidak mendapatkan perlindungan, dirugikan jadi korban. Tapi kan kemudian tidak bisa yang sekarang Anda kemudian merasa mendapat perlindungan, wong tidak kerja lagi.

113. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [53:48]

Karena saya, Yang Mulia, di sisi saya sebagai korban, saya bantu kawan-kawan, Yang Mulia, untuk mendapatkan hak-haknya (...)

114. KETUA: SUHARTOYO [53:56]

Ya sudah, tadi itu tidak ditanyakan. Apa lagi yang dijelaskan?

115. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [53:59]

Terkait mengenai ... apa ... setelah adanya Undang-Undang 18 Tahun 2017, kami itu merasa ketika adanya persoalan teman-teman ini, Yang Mulia, saya di samping saya pernah jadi korban, saya itu bantu kawan-kawan. Kawan-kawan (...)

116. KETUA: SUHARTOYO [54:26]

Kawan-kawan merasakan ada perlindungan?

117. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [54:28]

Ada perlindungan. Saya karena bantu kawan-kawan, Yang Mulia.

118. KETUA: SUHARTOYO [54:33]

Kalau kesaksian itu dari keterangan Saksi yang lain itu, bukan kesaksian. Apa lagi?

119. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [54:41]

Terkait kronologi, saya sebagai korban, Yang Mulia.

120. KETUA: SUHARTOYO [54:43]

Ya, singkat-singkat saja.

121. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [54:45]

Saya ... kronologi saya sebagai korban itu, Yang Mulia, saya bekerja ... ada salah satu kawan Pemohon juga, kawan saya, Yang Mulia, jadi korban juga dari Pemohon itu atas nama Imam Safii, itu kawan saya dulu itu. Korban juga, kok sekarang ini mau menghapus?

122. KETUA: SUHARTOYO [55:07]

Saudara, Tidak usah komentar. Tidak usah berpendapat, enggak boleh. Apalagi yang mau dijelaskan yang sepanjang ini Saudara tahu? Biar saja Pemohon, kok menggugat, ingin menghapus undang-undang ini atau pasal-pasal tertentu, itu haknya dia. Tidak usah dikomentari.

123. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [55:26]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Terkait mengenai apa yang kami lakukan setelah upaya-upaya yang kami lakukan, Yang Mulia. Pertama, kami itu selalu melaporkan ke pihak-pihak instansi yang terkait.

124. KETUA: SUHARTOYO [55:49]

Ketika dilakukan jadi korban itu?

125. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [55:52]

Ya, saya melaporkan ke pihak-pihak (...)

126. KETUA: SUHARTOYO [55:54]

Apalagi? Supaya singkat-singkat. Apalagi? Ada menempuh upaya hukum misalnya?

127. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [55:59]

Ya, upaya hukum ... kami itu kan karena tidak adanya perlindungan waktu sebelum adanya Undang-Undang 18, kami melakukan upaya hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang, Yang Mulia. Enggak ada TPPO[sic!].

128. KETUA: SUHARTOYO [56:13]

Apa lagi?

129. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [56:14]

Setelah ... kan upaya kami itu, Yang Mulia, enggak berhenti di situ, gitu, Yang Mulia.

130. KETUA: SUHARTOYO [56:20]

Ya, makanya apa lagi?

131. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [56:23]

Upaya saya sampai me-judicial review, Yang Mulia, mengenai Undang-Undang 39.

132. KETUA: SUHARTOYO [56:30]

Di mana judicial review-nya?

133. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [56:30]

Di MK, di Mahkamah Konstitusi, di sini, Yang Mulia. Itu dua kali, terkait mengenai KPKLN.

134. KETUA: SUHARTOYO [56:39]

Ya.

135. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [56:39]

Dan terkait mengenai Perjanjian Kerja Laut, Yang Mulia.

136. KETUA: SUHARTOYO [56:44]

Ya. Apa lagi?

137. SAKSI DARI PEMERINTAH: ABDUL RAHMAT [56:46]

Cukup, Yang Mulia.

138. KETUA: SUHARTOYO [56:46]

Cukup? Baik.

Dari Pak Herman, ada yang dijelaskan? Singkat-singkat, Pak!

139. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMAN SUPRAYOGI [56:54]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Apakah ada dualisme dalam perizinan? Ini sama, pertanyaannya seperti dari Pihak Terkait adanya. Apakah dengan adanya Undang-Undang 18 ada kepastian hukum? Yang saya jawab, ya. Apa yang kami alami sebagai pengusaha dengan munculnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan diperkuat dengan PP Nomor 22 Tahun 2022, itu seperti ada kejelasan dan malah itu tidak menimbulkan adanya dualisme perizinan karena sampai saat ini masih ada dengan PP Nomor 22 Tahun 2022, dimana sampai bulan Juni diberi waktu untuk mengaplikasikan (...)

140. KETUA: SUHARTOYO [57:36]

Ya, merasa Saudara ada kepastian, ya?

141. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMAN SUPRAYOGI [57:37]

Ada kepastian.

142. KETUA: SUHARTOYO [57:37]

Oke, yang lain?

143. SAKSI DARI PEMERINTAH: HERMAN SUPRAYOGI [57:39]

Terus yang ketiga. Saya akan jawab singkat pernyataan dari Pemohon. Betul, saya terima kasih kepada Yang Mulia, dimana kami juga tadi agak keberatan ketika disangkut paut dengan profil-profil. Apakah sudah memiliki SIP3MI dan SIP2MI? Saya jawab, ya, sudah kami memiliki SIP3MI dan SIP2MI. Jawaban saya singkat seperti itu, Yang Mulia.

144. KETUA: SUHARTOYO [58:02]

Baik. Dari Pak Arie, silakan, Pak Arie! Singkat-singkat, Ahli!

145. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ARIE AFRIANSYAH [56:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan pertama dari Bapak Udin[sic!], apakah Indonesia boleh mengatur standar yang lebih tinggi dari konvensi yang diratifikasi? Ya. Seperti yang saya sampaikan, konvensi internasional yang sebagian besar adalah multilateral itu adalah standar minimal, maka ketika Indonesia sebagai negara pihak ingin melaksanakan komitmen yang lebih tinggi, maka itu tidak bermasalah. Salah satu tolok ukur menjadi bermasalah adalah ketika ada negara lain yang protes terhadap Indonesia. Nah, hingga saat ini, menurut pengamatan saya, belum ada negara lain yang protes karena Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Kedua. Apakah Indonesia perlu atau bisa membuat aturan atas konvensi yang belum diratifikasi? Ini adalah sebuah hak negara berdaulat. Ketika Indonesia merasa ada norma di level internasional yang penting, tapi Indonesia belum siap untuk melaksanakan secara keseluruhan dari perjanjian internasional, maka Indonesia bisa mengambil sebagian norma untuk kemudian diterapkan di level nasional. Sekali lagi, sepanjang itu tidak melanggar dan juga tidak diprotes oleh negara lain.

Ketiga. Apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sudah cukup? Menurut pengamatan saya sudah cukup. Ini mengingat bahwa tidak ada lagi kasus-kasus yang kemudian secara signifikan meningkat setelah berlakunya Undang-Undang 18/2017, terutama dari sisi pekerja.

Kemudian, dari Tim Pemohon. Ketika organisasi internasional seperti ILO membuat aturan yang memang membedakan antara rezim pelaut dan non-pelaut yang kemudian itu diterapkan ke dalam berbagai konvensi atau perjanjian internasional. Sekali lagi, ketika negara mengikatkan diri kepada perjanjian internasional, masalah dia kemudian menerapkan ke dalam aturan nasionalnya, itu adalah hak

dan wewenang penuh dari negara nasional. Jadi tidak ada masalah buat negara itu menyatukan atau untuk memisahkan. Sepanjang, sekali lagi, tidak melaksanakan yang kurang dari standar minimal dari konvensi internasional.

Yang pertanyaan kedua, terkait dengan perwakilan Indonesia di organisasi internasional. Kembali lagi, adalah hak penuh dari suatu negara nasional untuk menentukan instansi mana, atau dalam hal ini kementerian mana yang kemudian menjadi wakil buat Indonesia menjadi di ... apa ... organisasi internasional. Dalam hal ini, International Maritime Organization, ketika kita melihat di dalamnya, tentu di sana berfokus pada masalah keselamatan pelayaran. Dan kalau ada kaitannya dengan pekerja di sektor pelayaran, kalau memang Indonesia mengatakan atau berposisi mengatakan ada pentingnya, ada relevansinya kementerian lain yang relevan untuk menjadi wakilnya pemerintah Indonesia, itu adalah hak dari negara Indonesia. Sekali lagi, kalau apa yang dilakukan oleh Indonesia itu dinyatakan kurang atau salah, pasti akan ada reaksi dari negara lain.

Berikutnya, Yang Mulia Prof. Enny, terima kasih atas pertanyaannya. Berlakunya Konvensi ILO ini terkadang memang kalau kita lihat, Prof, dari sisi perjalanannya, semua konvensi awal-awal itu berdasarkan land base atau daratan, karena memang orang waktu itu fokus pada ... apa ... bekerja di daratan. Karena kalau kita tahu kan, aturan ini berkembang di Eropa. Di mana orang-orang Eropa itu sering bekerja lintas batas, dan kemudian dalam perjalanannya, orang sudah mulai mempekerjakan orang dari negara lain untuk bekerja di kapal negaranya yang memang berbeda kewarganegaraannya.

Oleh karena itu adalah hal yang wajar ketika perlakuan atau pengaturan atas pekerja migran yang berada di laut ini menjadi sesuatu yang datang belakangan.

Kedua, tadi mohon izin, saya kembali mengkonfirmasi pertanyaan Prof. Enny. Apakah ada pembeda antara seafarers dengan migrant workers? Seperti yang saya sampaikan tadi berdasarkan wilayah kerjanya, di mana dia bekerja. Dan hal ini, ketika ditanyakan apakah negara lain ada mengatur yang terpisah atau bersama? Saya hanya sempat tadi melihat bahwa sebagai negara pengekspor pekerja migran terbesar, dalam hal ini Filipina, kalau boleh saya bacakan di undang-undang terakhirnya, Yang Mulia, tahun 2009, dikatakan bahwa Overseas Filipino Workers refers to a person who is to be engaged is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a state or which he or she is not a citizen or on board of a vessel navigating the foreign seas other than government ship. Ya, jadi dalam hal ini, saya bisa mengatakan bahwa Filipina sebagai negara pengekspor pekerja migran, juga menyatukan yang namanya pekerja migran itu tidak hanya bekerja di wilayah

Negara, tapi juga bekerja di atas kapal, di mana negara ... kapal benderanya berbeda dengan kewarganegaraannya.

Terakhir dari Yang Mulia Hakim Suhartoyo. Mohon izin, mungkin penjelasan saya kurang baik, Yang Mulia. Saya tidak menyatakan belum maksimal, mungkin tadi perkataan saya standar minimal. Yang saya katakan standar minimal adalah kesepakatan yang ada di level internasional. Tapi Indonesia sebaliknya, menurut kami ... observasi kami, Undang-Undang 18/2017 dan diikuti dengan undang ... PP 22 Tahun 2022[sic!], itu merupakan suatu standar yang lebih baik dari konvensi internasional yang sudah kita ikatkan.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

146. KETUA: SUHARTOYO [01:04:15]

Baik, Pak Arie, masih ada yang mau disampaikan dari Prof. Arief (...)

147. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:04:20]

Ya.

148. KETUA: SUHARTOYO [01:04:20]

Yang Mulia, silakan!

149. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:04:22]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk Ahli, ya. Pak Ahli, kita urutkan, ya, supaya lebih anu. Jadi Pasal 4, itu mengatur mengenai PMI. PMI terdiri dari Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum.

Yang b, Pekerja Migran Indonesia bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga.

Dan c, dimasukkan pelaut, awak kapal, dan pelaut perikanan.

Setelah saya membaca Permohonan ini dan kemudian saya tracing ke berbagai sumber, itu begini, apakah betul yang poin 4 ... Pasal 4 ayat ... atau angka 1 ... ayat (1) huruf c itu, bisa dimasukkan menjadi salah satu unsur dari ... termasuk klasifikasi Pekerja Migran Indonesia? Karena pelaut atau pelaut perikanan dalam pengertian Pemohon, itu merupakan suatu pekerjaan yang eksklusif. Pelaut itu profesi pekerjaan yang eksklusif. Sehingga menurut Pemohon, tidak bisa dimasukkan sebagai Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana digabung dengan yang 4 ayat (1a) dan b, harus diatur tersendiri.

Dalam penjelasannya juga, tadi sudah di ... apa ... sudah Ahli juga mengutip masalah Filipina. Filipina itu yang kayak begini diatur dengan peraturan tersendiri, sehingga bisa fokus. Itu.

Kemudian yang berikutnya, menurut Pemohon, dengan dimasukkannya pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, termasuk klasifikasi Pekerja Migran Indonesia, maka ada kesulitan dalam bekerja, sangat menghambat. Lah, menghambat ini, apakah ada kaitannya dengan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, khususnya perlindungan kepada pelaut awak kapal dan pelaut perikanan? Itu.

Kemudian selanjutnya, perlu saya minta penjelasan lebih lanjut, klarifikasi. Filipina itu memisahkan buruh migran biasa dengan yang pelaut, sehingga pengaturannya bisa lebih fokus. Sebetulnya di Indonesia, itu kan juga dipisahkan. Sebelum ada pasal ini, dipisahkan. Masalah pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, hal-hal yang berupa proses perizinan dan sebagainya, dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, ya, kan? Tapi sekarang dengan adanya pasal ini, khususnya menyangkut huruf c, maka itu juga berkait dengan tenaga kerja ... Kementerian Tenaga Kerja. Sehingga, ada ... apa ... disharmoni antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Tenaga Kerja.

Yang terakhir, saya menemukan satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Ini berkaitan dengan pernah ada putusan Mahkamah Agung, kalau tidak salah. Nah, ini putusan Mahkamah Agung yang mengatakan begini, dalam pertimbangannya. Bahwa perekrutan awak kapal dan penempatan awak kapal tidak dapat disamakan dengan Pekerja Migran Indonesia. Perizinan terkait perekrutan dan penempatan awak kapal berbendera Indonesia dan kapal asing di luar negeri dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan perizinan terkait pekerja migran dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi memang Mahkamah Agung pun menyadari bahwa itu beda.

Nah, sehingga pada kesempatan ini, Pemohon menginginkan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf c itu dikeluarkan dari kategori sebagai Pekerja Migran Indonesia. Lah, kalau ini dikeluarkan, apakah pelaut awak kapal dan pelaut perikanan tidak ada perlindungan sebagaimana yang diinginkan oleh pasal ini kalau dimasukkan di sini? Kan sementara itu perlindungannya juga sudah dilakukan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Perhubungan karena dia yang mengeluarkan izin bekerja dan seterusnya, persyaratan-persyaratannya sudah dianukan oleh anu.

Jadi, sekarang ada dua duplikasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perhubungan. Nah, kalau menurut pandangan Ahli dari apa yang saya kemukakan ini, sebaiknya itu bagaimana, di-split atukah ini harus dipisahkan? Sehingga permohonan ini betul, ini harus dipisahkan? Bagaimana pandangan Ahli?

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

150. KETUA: SUHARTOYO [01:10:00]

Baik. Silakan, Pak Arie.

151. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ARIE AFRIANSYAH [01:10:05]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

Terkait dengan profesi pelaut yang eksklusif, menurut saya, kembali lagi menurut pandangan saya, ini terkait dengan bagaimana negara memandang sebaiknya bahwa dalam konteks Warga Negara Indonesia itu diatur dan dilindungi demi mencapai perlindungan yang maksimal. Dalam hal ini, ketika Indonesia tidak ada aturan yang kemudian melindungi para pekerja yang berada di kapal negara asing dan kekosongan hukum tersebut kemudian dimasukkan ke dalam undang-undang pekerja migran karena memang memenuhi kriteria pekerja yang tadi berdasarkan lintas batas wilayah, menurut kami itu adalah satu hal yang baik dibandingkan kita tidak memiliki peraturan sama sekali.

152. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:10:59]

Pak Arie, saya potong sebentar. Kalau misalnya tidak dimasukkan di sini, tapi oleh Pemerintah diatur secara tersendiri supaya fokus bagaimana? Lebih baik gimana? Terima kasih.

153. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ARIE AFRIANSYAH [01:11:10]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia. Kebetulan beberapa waktu yang lalu semenjak ... sebelum keluarnya PP Tahun 2022, kami juga sempat mengobservasi bahwa terjadinya dualisme.

Ketika ... apa namanya ... pekerja migran ini sebelum 2017, itu banyak sekali masalah-masalah atau isu-isu yang timbul. Kalau misalnya kita harus keluarkan sekarang tanpa ada peraturan yang kemudian ... apa namanya ... menaungi para pekerja migran yang di laut ini, ini akan sangat berisiko kemudian mengembalikan kondisi kepada seperti semula, di mana mereka tidak memiliki payung hukum.

Dalam hal ini, Yang Mulia, seperti yang saya sudah baca di Undang-Undang 18/2017, ketika dia masuk dalam perlindungan migran secara umum, dia masuk perlindungan mulai dari sebelum berangkat, saat bekerja, dan setelahnya. Dan ini yang sebelum 2017 itu ketika belum ada, seperti yang disampaikan dari Pak Saksi tadi, itu dia tidak mendapatkan perlindungan sama sekali. Dan bahkan apa

yang sudah dia bekerja, yang bekerja, tidak dapat dikompensasikan, Yang Mulia.

Jadi, menurut saya, ketika ini harus dikeluarkan, itu akan sangat berisiko, Yang Mulia.

Dan ketika berbicara mengenai Filipina, mohon izin, mungkin karena keterbatasan saya, saya melihatnya justru undang-undang yang ada di Filipina itu menjadi satu, Yang Mulia. Ketika dia tidak memisahkan di Undang-Undang 2009, yang mana merupakan revisi dari Undang-Undang 1995, itu dikatakan hanya ada satu dalam definisinya. Dan di sana diatur mengenai pekerja migran yang sama, begitu, Yang Mulia.

Jadi dalam hal ini, ketika kita dikatakan apakah kesulitan atau kondisi yang menghambat dari WNI sebagai pelaut di Undang-Undang 2017, pertanyaan saya, apakah ada hingga saat ini, ya mungkin kecuali Pemohon yang ada sekarang, saya belum melihat adanya suatu protes dari pekerja pelaut secara signifikan yang mengatakan bahwa mereka merasa terbebani, mereka merasa dirugikan dengan adanya Undang-Undang 2017.

Bahkan menurut saya, Yang Mulia, walaupun ada yang merasa terhambat, mungkin akan terlihat beban berat itu ada di manning agency karena mereka harus memastikan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh WNI kita sebelum mereka melakukan penempatan dan perekrutan. Harus punya pelatihan, harus punya ini, dan segala macam, yang sangat rinci diatur dalam Undang-Undang 18 Tahun 2017.

Terkait dengan pengaturan dari dua kementerian, hal ini juga kami juga sempat amati terkait dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Dan hal ini merupakan sebuah keadaan yang menurut kami, ya, dapat terjadi. Karena memang dari sisi pekerjaan, itu berada di kapal dan berada di laut dan ini merupakan ranah yang sebagian besar ada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan ketika berbicara mengenai buruh atau tenaga kerja, ini ranahnya adalah Ketenagakerjaan.

Nah, dalam hal ini adalah sebuah keadaan yang tidak bisa kita jadikan alasan untuk kemudian harus secara rigid membedakan atau memisahkan kewenangan di antara kementerian tersebut demi untuk memastikan perlindungan dari warga negara kita. Kalau memang ini ada perpotongan atau ada keterkaitan dengan satu yang lain, maka ini adalah tugas pemerintah untuk kemudian melakukan koordinasi, melakukan konsolidasi, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam membuat aturan, itu dapat terlaksana dengan baik. Dan menurut kami, dengan adanya PP 2022, hal tersebut sudah mulai terlihat ada jalan keluarnya, Yang Mulia.

Kalau terkait dengan putusan MA, kembali lagi ketika ini menjadi satu ... apa ... satu pandangan dari Para Hakim, mungkin ini

perlu juga dilihat apa yang terjadi setelahnya, Yang Mulia. Apakah kemudian Pemerintah memilih untuk melakukan pemisahan atau kemudian melakukan penyatuan. Kembali lagi, ketika ada satu undang-undang yang kemudian katakanlah tidak sesuai dengan pandangan para Hakim, tentu pasti ada pihak-pihak yang tidak puas, Yang Mulia. Dan dalam hal ini, dari tahun 2017 hingga saat ini, mohon izin, baru kali ini saya ... apa namanya ... terkait dengan penyatuan yang kemudian ingin dikeluarkan dari Undang-Undang 18 Tahun 2017. Jadi, menurut kami, kembali lagi, Undang-Undang 2018 ... Tahun 2017 itu sudah sangat baik dan semoga bisa dipertahankan. Terima kasih, Yang Mulia.

154. KETUA: SUHARTOYO [01:16:57]

Baik, Pak Arie. Saudara-Saudara ini sidang terakhir ya untuk saksi dan ahli, semua pihak sudah diberi kesempatan. Sekiranya masih ada penambahan, silakan diserahkan secara tertulis bersama-sama dengan kesimpulan. Kemudian, Mahkamah memberikan kesempatan untuk menyerahkan kesimpulan hingga hari Jumat, 1 Maret 2024, pukul 10.00 WIB agar diserahkan pada hari kerja. Demikian.

Jadi, terima kasih untuk para Saksi dan Pak Arie sebagai Ahli, mudah-mudahan keterangan para Saksi dan Ahli bisa menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan di perkara ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.54 WIB

Jakarta, 22 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

